

BAB 2

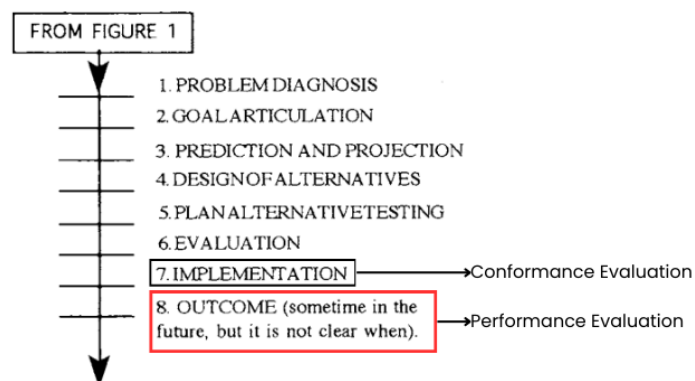
KONSEP PERENCANAAN

2.1 Dasar Konsep Perencanaan

2.1.1 Dasar Teoritis Evaluasi Berbasis Kinerja (*Performance*)

2.1.1.1. Konsep Dasar Evaluasi Dalam Perencanaan

Evaluasi dalam perencanaan terdapat 2 konsep yaitu evaluasi sebelum rencana dilaksanakan (*Ex-Ante*) dan evaluasi setelah rencana selesai disusun atau dilaksanakan (*Ex-Post*) (Oliveira & Pinho, 2011). Evaluasi dilakukan ketika sebelum (*before*), selama (*during*), setelah (*after*) pelaksanaan rencana (Segura & Pedregal, 2017). Sebelum pelaksanaan rencana berupa penerapan usulan rencana, selama pelaksanaan rencana berupa hasil di lapangan, dan setelah pelaksanaan rencana berupa praktik perencanaan terkait (Oliveira & Pinho, 2010). Evaluasi berbasis kinerja sebelum rencana dilaksanakan berupa partisipasi publik dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana serta pemanfaatan rencana dalam pengambilan keputusan (Oliveira & Pinho, 2009). Setelah rencana selesai disusun atau dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah rencana tersebut telah dilaksanakan, dan bagaimana kinerjanya atau efektivitasnya (Baer, 1997; Rachelle & Morris, 1978). Evaluasi setelah rencana selesai disusun atau dilaksanakan menggunakan 2 metode yaitu evaluasi berbasis kesesuaian (*conformance*) dan evaluasi berbasis kinerja (*performance*). Asumsi yang berbeda tentang fungsi dan tujuan rencana atau kebijakan menentukan perbedaan antara kedua metode evaluasi ini (Laurian et al., 2004). Evaluasi kesesuaian menilai sejauh mana standar yang dinyatakan dalam sebuah rencana diimplementasikan, sedangkan evaluasi kinerja rencana mengacu pada apakah sebuah rencana berdampak pada hasil (Sokido & Woldemariam, 2024).

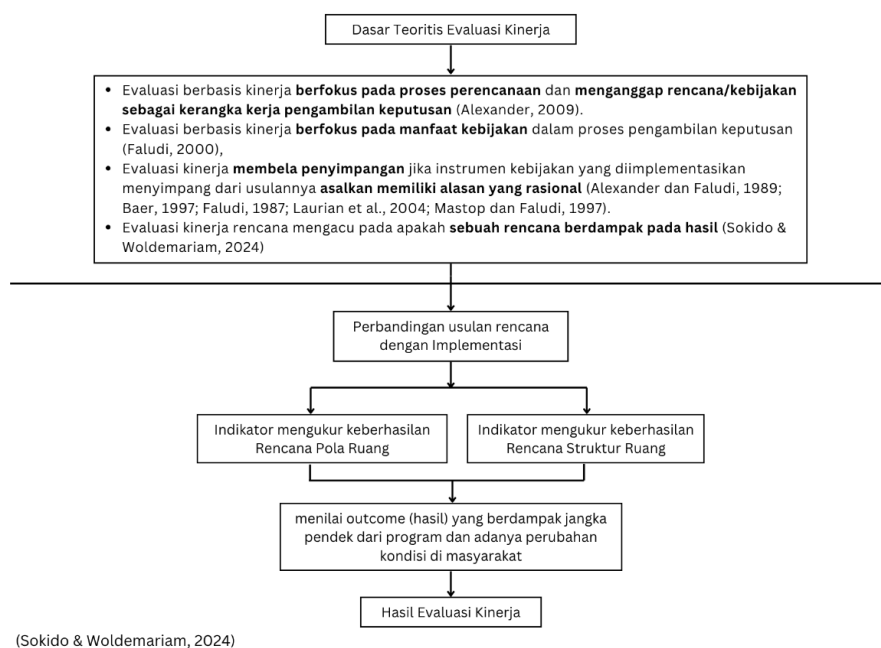


Sumber: (Baer, 1997)

Gambar 2.1 Kriteria Evaluasi Rencana Umum

2.1.1.2. Konsep Evaluasi Berbasis Kinerja

Teknik evaluasi berbasis kinerja (*performance*) menekankan proses perencanaan dan melihat rencana sebagai panduan untuk keputusan perencanaan di masa depan (Kitur, 2019). Dalam pendekatan berbasis kinerja, yang berfokus pada proses perencanaan, rencana dilihat sebagai kerangka kerja keputusan (Lyles et al., 2016). Pendekatan berbasis kinerja melihat perencanaan sebagai proses yang tidak pasti dan terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan penyimpangan dari rencana atau kebijakan jika diperlukan dan rasional. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika instrumen kebijakan yang diimplementasikan menyimpang dari usulannya, instrumen tersebut tetapi dapat dianggap telah diimplementasikan selama memiliki alasan yang rasional (Laurian et al., 2004). Evaluasi berbasis kinerja menilai outcome (hasil), yaitu perubahan yang terjadi sebagai hasil dari intervensi kebijakan, bukan hanya output yang dihasilkan (Terrell, 1976). Perbedaan bukanlah masalah, karena hasil bukanlah inti yang diharapkan dari sebuah rencana. Sebaliknya, proses pembuatan rencana atau perubahan nilai-nilai masyarakat sebagai hasil dari proses tersebut, itulah yang menjadi inti atau konsekuensi dari rencana tersebut (Baer, 1997). Evaluasi kinerja rencana dianggap lebih cocok dengan konsep zonasi kinerja. Artinya, fokus utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan pada prosedur (Sokido & Woldemariam, 2024).



Sumber: Modifikasi Oleh Penulis, 2025

Gambar 2.2 Konsep Evaluasi Berbasis Kinerja

2.1.2 Dasar Normatif Evaluasi Penataan Ruang

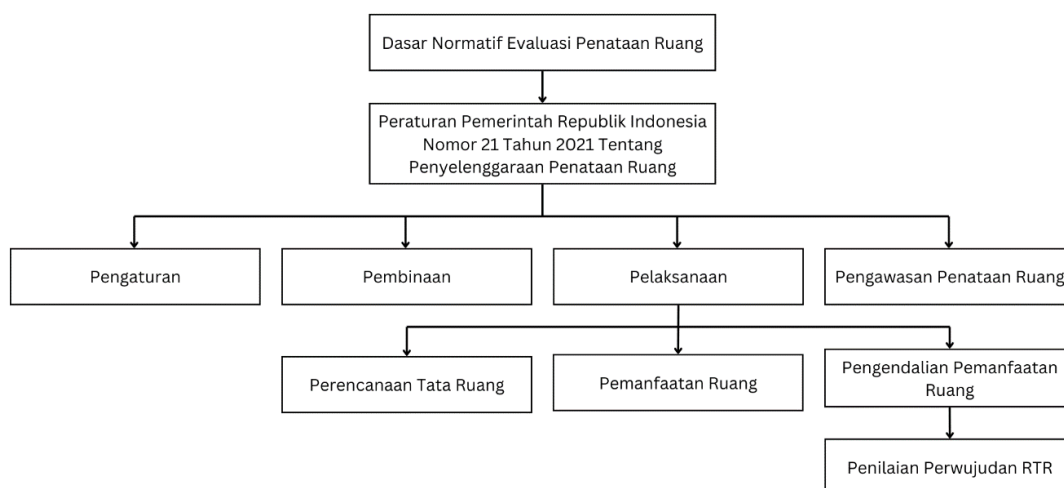
Dasar normatif evaluasi penataan ruang digunakan sebagai pedoman untuk memastikan semua kegiatan penataan ruang dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut dasar normatif evaluasi penataan ruang di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berdasarkan undang-undang ini, Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil dan pemantauan terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan peraturan ini, evaluasi masuk kedalam Penyelenggaraan Penataan Ruang bagian kegiatan pelaksanaan. Pada bagian kegiatan pelaksanaan diperinci dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang bagian penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR). Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan pada 1 tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR).



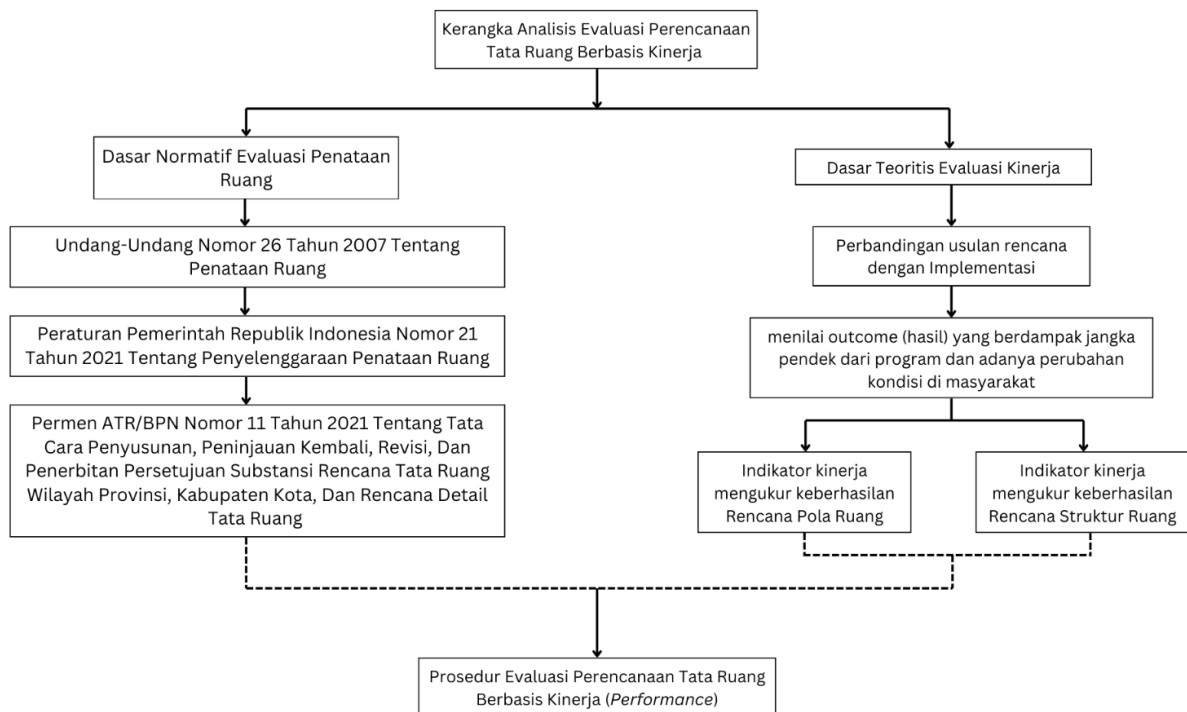
Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021

Gambar 2.3 Kedudukan Evaluasi RTR di Indonesia

3. Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang
Berdasarkan peraturan ini, evaluasi menjadi salah satu kajian dalam melakukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR) meliputi Peninjauan Kembali terhadap rencana umum tata ruang dan Peninjauan Kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan.
4. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Dalam melakukan evaluasi kinerja, dibutuhkan capaian indikator kinerja dari setiap aspek pemanfaatan ruang untuk menilai keberhasilan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator evaluasi berbasis kinerja menggunakan indikator dari Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

2.2 Kerangka Analisis Evaluasi Berbasis Kinerja

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap dasar teoritis evaluasi kinerja serta dasar normatif evaluasi penataan ruang, dapat dirumuskan suatu kerangka analisis evaluasi performance. Berikut merupakan kerangka analisis evaluasi perencanaan tata ruang berbasis kinerja.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2.4 Kerangka Analisis Evaluasi Berbasis Kinerja

BAB 3

PROFIL RDTR WP KECAMATAN MOJOSONGO

3.1 Tinjauan Wilayah

3.1.1 Gambaran Umum WP Kecamatan Mojosoongo

Wilayah yang akan di evaluasi pada Tugas Akhir ini yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Mojosoongo. Kecamatan Mojosoongo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, rencana pengembangan sistem Perkotaan Mojosoongo ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal. Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Mojosoongo Tahun 2022-2042, Tujuan penataan WP Kecamatan Mojosoongo yaitu untuk mewujudkan WP Kecamatan Mojosoongo sebagai kawasan perkotaan pendukung pusat pemerintahan dengan memprioritaskan sektor